

**ANALISIS YURIDIS UNSUR TINDAK PIDANA PENGHASUTAN DALAM
PERKARA AKSI MASSA AKHIR AGUSTUS 2025**

(Studi Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagai Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : HASPIN

NIM : 22710356

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Unsur Tindak Pidana Penghasutan
Dalam Perkara Aksi Massa Akhir Agustus 2025
(Studi Putusan No: 765/Pid.Sus/ 2025/PN. Jkt.Sel.)

Nama : HASPIN

NIM : 22710356

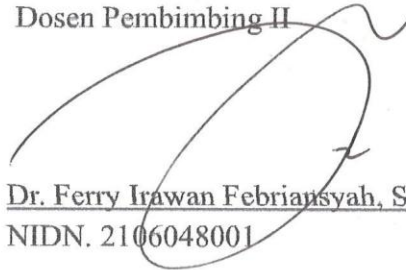
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 9 Juli 2026

Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. UcuK Agiyanto, S.H., M.Hum
NIDN. 0701017001

Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001

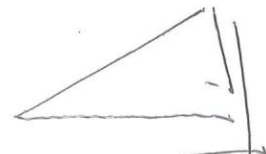
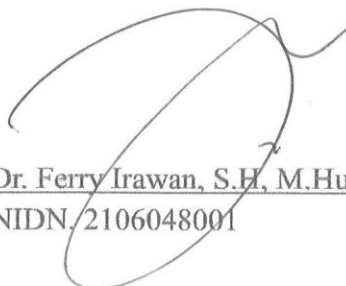
Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H
NIK. 19970401 202409 13

Dosen Penguji



Dr. UcuK Agiyanto, S.H., M.Hum
NIDN. 0701017001

Dr. Ferry Irawan, S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001

Azis Akbar Ramadhan, S.H., M.H
NIDN. 0730129802

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana pembuktian unsur tindak pidana penghasutan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.; dan kedua, apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif dan doktrin penghasutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membuktikan unsur-unsur Pasal 161 ayat (1) KUHPidana dengan menerapkan teori unsur tindak pidana Moeljatno, sistem pembuktian negatif wettelijk, dan analisis kausalitas Von Buri. Namun pembuktian tersebut menyisakan kelemahan, terutama pada standar penetapan unsur hasutan yang bertumpu pada keterangan ahli tunggal. Putusan menunjukkan kesesuaian parsial dengan hukum positif, namun mengabaikan uji proporsionalitas dan doktrin *clear and present danger*; sehingga berpotensi menimbulkan *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Vonis enam bulan dengan percobaan mencerminkan proporsionalitas pemidanaan, meskipun pemidanaan itu sendiri masih diperdebatkan dari perspektif hak asasi manusia.

Kata Kunci: *tindak pidana penghasutan, Pasal 161 KUHP, kebebasan berekspresi.*

ABSTRACT

This study examines two primary issues: first, how the panel of judges established the elements of the criminal offense of incitement in Judgment Number 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.; and second, whether the judgment aligns with positive criminal law provisions and the doctrine of incitement. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case study approaches. The research findings indicate that the panel of judges established the elements of Article 161, Paragraph (1) of the Criminal Code by applying Moeljatno's theory of criminal offense elements, the negative statutory system of proof, and Von Buri's theory of causation. However, this evidentiary process reveals weaknesses, particularly regarding the standard used to determine the element of incitement, which relied on the testimony of a single expert witness. The ruling demonstrates partial alignment with positive law but disregards the proportionality test and the "clear and present danger" doctrine, thereby potentially creating a chilling effect on constitutionally guaranteed freedom of expression. The six-month suspended sentence reflects proportionality in sentencing, although the imposition of the sentence itself remains a subject of debate from a human rights perspective.

Keywords: criminal offense of incitement, Article 161 of the Criminal Code, freedom of expression.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Swt yang selalu memberikan hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian sekaligus penyusunan skripsi dengan baik. Kedua kalinya sholawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan nabi besar Muhammad Saw yang telah memberikan jalan kebenaran sebagai konsep hidup didunia. Semoga kita merupakan salah satu orang yang nantinya mendapatkan syafaatnya kelak di Yaumul Hisab, Allahuma Aamiin.

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Unsur Tindak Pidana Penghasutan Dalam Perkara Aksi Massa Akhir Agustus 2025 (Studi Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.)” skripsi ini dibuat dalam rangka bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta sumbangsih di dalam perkembangan ilmu hukum. Proses dalam penyusunan skripsi ini membutuhkan usaha dan kerja keras agar dapat terselesaikan dengan waktu yang tepat. Juga tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah membimbing dan mengarahkan sekaligus membantu penulis dalam keadaan kerendahan hati. Oleh karena itu izinkan saya mempersembahkan karya yang begitu sederhana ini dengan syukur dan bahagia kepada:

1. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wahana bagi penulis untuk menempuh studi Strata Satu (S1).
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan juga selaku pembimbing dua saya yang selama ini memberikan ilmu,pengalaman serta nasehat dan arahan kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum dan pada saat mengerjakan skripsi ini.
3. Ulya Shafa Firdausi, S.H.,M.H Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu dan

nasihat kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum.

4. Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum selaku pembimbing satu dan juga salah satu dosen favorit penulis, yang selama ini membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Orang Tua tercinta penulis, Baharudin (Ayah) Wa Unci (Ibu) yang sudah memberikan kasih sayang, cinta, materi, support kepada penulis sehingga penulis dapat berada di titik yang sekarang ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun berkat didikan dan dukungannya mampu membawa penulis mencapai cita-citanya untuk menyelesaikan studi sampai sarjana.
6. Kakak dan Adik yang tersayang terkhusus kepada kakak sulung, Asrima, dan ninda, yang sudah memberikan kasih sayang, cinta, materi, support kepada penulis sehingga penulis dapat berada di titik yang sekarang ini.
7. Kakak-kakak tersayang saya, Eliana Ayu, dan Eliza yang tidak lelah menasehati saya, memberikan arahan serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ponorogo Komisariat Hukum tempat saya berproses dan bertumbuh sebagai kawah candradimuka menjadi Haspin yang sekarang. Terimakasih sudah menjadi rumah kedua bagi penulis.
9. Sahabat dan teman-temanku sekelas angkatan 2022 tersayang yang sudah membantu dan menemani dalam menyusun skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia membantu mengurus segala keperluan administrasi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
11. Kepada Keluarga besar Komunitas Sang Musafir tempat saya berproses dan bertumbuh menjadi Haspin yang sekarang. Terimakasih sudah menjadi bagian proses penulis.

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat, akademisi, pemerintah maupun praktisi hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Ponorogo, 9 Juli 2026

Penulis



Haspin
NIM. 22710356

MOTTO

Hidup yang tidak di ihktiarkan tidak akan perna di menangkan
Yakin Usaha Sampai



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pnorogo, 9 Juli 2026



1000
Rp.
METERAI
TEMPEL
10CAOX061220315

Haspin

DANTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTO	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghasutan Di Indonesia.....	8
2.1.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penghasutan	8
2.1.1.2 Konsep Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Penghasutan	12
2.1.1.3 Unsusr-Unsur Tindak Pidana Penghasutan.....	18
2.1.1.4 Pengertian Dan Fungsi Penafsiran Hukum Dalam Ilmu Hukum Pidana	23
2.1.2 Tinjauan Umum Aksi Massa dan Demonstrasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	27
2.1.2.1 Pengertian Aksi Massa.....	27
2.1.2.2 Pengertian Demonstrasi Di Indonesia.....	35
2.1.2.3 Kedudukan Aksi Massa dan Demonstrasi dalam Hukum Indonesia.....	37
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Kerangka Pemikiran	43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	45
3.3 Sumber dan Jenis Data	45
3.4 Metode Pengambilan Data.....	46
3.5 Metode Analisis Data.....	47

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penghasutan Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan.....	51
4.1.1 Duduk Perkara Tindak Pidana Penghasutan Dalam Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan	51
4.1.2 Identitas Dan Peran Terdakwa.....	54
4.1.3 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	56
4.1.4 Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa	58
4.1.5 Putusan Majelis Hakim	59
4.1.6 Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penghasutan Dalam Putusan Nomor: 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.)	61
4.1.7 Analisis Kausalitas dalam Perkara Tindak Pidana Penghasutan	69
4.1.8 Analisis Sistem Pembuktian Oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.	74
4.1.9 Analisis Perbandingan Putusan: Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan dengan Putusan Pembanding.....	79
4.1.10	
4.2 Analisis Kesesuaian Putusan Hakim dengan Ketentuan Hukum Pidana Positif dan Doktrin Tindak Pidana Penghasutan.....	84
4.2.1 Kesesuaian dengan Ketentuan Hukum Pidana Positif	84
4.2.2 Kesesuaian dengan Doktrin Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penghasutan.....	86
4.2.3 Analisis Kritis terhadap Putusan No : 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.	90
4.2.4 Implikasi Yuridis Putusan.....	93

BAB V PENEUTUP

5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

